



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

H.Sahri Akbar, jenis kelamin laki-laki, lahir di Repok 31 Desember 1960, agama islam, pekerjaan petani, alamat di Dusun Repok Mayok, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan para Pemohon yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 13 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Praya dengan Nomor Register: 114/Pdt.P/2024/PN Pya pada tanggal 4 Juni 2024;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5202103112600166 tanggal 7 Juli 2012 atas nama H. Sahri Akbar, diberi tanda P-1;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5202102312070814 tanggal 10 November 2023, atas nama Kepala Keluarga H. Sahri Akbar, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, diberi tanda P-2;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Cerai Nomor: 140.16/10/Pgd/2024 tanggal 13 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Pengadang, diberi tanda P-3;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Luar Negeri Nomor: 140.16/15/Pgd/2024 tanggal 6 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Pengadang, diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negei 1 Lendang Kuyit Nomor DN-Dd/06 0282068 tanggal 4 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Lendang Kuyit, Kecamatan Praya Tengah, diberi tanda P-5;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah NW Sapinatunnajah Repok Oak Nomor: 041/Mts.19.02.038/PP.01.1/06/2021 tanggal 4 Juni 2021, yang dikeluarkan Kepala Madrasah Sapinatunnajah Repok Oak, diberi tanda P-6;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 140.16/26/Pgd/2024 tanggal 2 April 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Pengadang, diberi tanda P-7;
8. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-12082017-0225 tanggal 10 November 2023, atas nama Pian Al Parizi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat tersebut telah dicap, telah dilegalisir dan dibubuhi materai bernilai cukup serta terhadap seluruh bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat tertanda P-3, P-4 dan P-7 berupa surat asli, sehingga terhadap seluruhnya dapat dijadikan alat bukti dipersidangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, namun mengenai nilai pembuktian dari bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan saksi dan alat bukti apapun lagi dan memohon penetapan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk merubah identitas anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-12082017-0225 tanggal 10 November 2023, atas nama Pian Al Parizi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", maka akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5202103112600166 tanggal 7 Juli 2012 atas nama H. Sahri Akbar dan bukti surat tertanda P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor: 5202102312070814 tanggal 10 November 2023, atas nama Kepala Keluarga H. Sahri Akbar, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Repok Mayok, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga dilihat dari tempat tinggal Pemohon termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Praya, maka Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam praktek Hukum Acara Perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Cetakan II Edisi 2007 pada halaman 44 poin ke-6 disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan", selanjutnya pada halaman 45 poin ke-11 huruf h disebutkan bahwa "Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil";

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa “Kutipan Akta Pencatatan Sipil meliputi Kutipan Akta: a. Kelahiran; b. Kematian; c. Perkawinan; d. Perceraian; e. Pengakuan Anak; dan f. Pengesahan Anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, serta memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar diberikan izin untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 5202-LT-12082017-0225 tanggal 10 November 2023, atas nama Pian Al Parizi, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan ini memang ditujukan untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat 1 (satu) pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan para Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon dikaitkan dengan alasan-alasan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5202103112600166 tanggal 7 Juli 2012 atas nama H. Sahri Akbar, bukti surat tertanda **P-2** berupa Kartu Keluarga Nomor: 5202102312070814 tanggal 10 November 2023, bukti surat tertanda **P-3** berupa Surat Keterangan Cerai Nomor: 140.16/10/Pgd/2024 tanggal 13 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Pengadang, dan bukti surat tertanda **P-4** berupa Surat Keterangan Luar Negeri Nomor: 140.16/15/Pgd/2024 tanggal 6 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Pengadang, menerangkan bahwa Pemohon pernah menikah dengan Rohani pada tahun 2008 dan saat ini keduanya telah pisah rumah, dimana Pemohon tinggal di Dusun Repok Mayok, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah sedangkan Rohani bekerja di luar negeri dan memiliki domisili terakhir di Borok, Desa Pengadang, dan dihubungkan dengan bukti surat tertanda **P-8** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-12082017-0225 tanggal 10 November 2023, atas nama Pian Al Parizi, menerangkan bahwa dari pernikahan Pemohon dan mantan istrinya Pemohon dikaruniai anak yang bernama Pian Al Parizi, jenis kelamin laki-laki, merupakan kesatu dari pasangan Ayah bernama Sahri Akbar dan Ibu bernama Rohani, lahir di Repok Mayok, tanggal 1 Oktober 2008, selanjutnya bukti surat

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanda **P-5** berupa Ijazah Sekolah Dasar Negei 1 Lendang Kunyiit Nomor DN-Dd/06 0282068 tanggal 4 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Lendang Kunyiit, Kecamatan Praya Tengah dan bukti surat tertanda **P-6** berupa Ijazah Madrasah Tsanawiyah NW Sapinatunnajah Repok Oak Nomor: 041/Mts.19.02.038/PP.01.1/06/2021 tanggal 4 Juni 2021, yang dikeluarkan Kepala Madrasah Sapinatunnajah Repok Oak, menerangkan bahwa Pian Al Parizi, lahir di Repok Mayok, tanggal 1 Oktober 2005, selanjutnya dan bukti surat tertanda **P-7** berupa Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 140.16/26/Pgd/2024 tanggal 2 April 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Pengadang, menerangkan bahwa Pian Al Parizi, lahir di Repok Mayok, tanggal 1 Oktober 2005 (vide bukti P-5 dan P-6) dengan orang yang bernama Pian Al Parizi, lahir di Repok Mayok, tanggal 1 Oktober 2008 (vide bukti surat P-1 dan P-2) adalah satu orang yang sama dan memang benar warga Desa Pengadang;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan perubahan nama anaknya tersebut dilakukan dengan alasan terjadi kesalahan pengetikan tahun lahir yang seharusnya tertulis anak Pemohon lahir tahun 2005 tetapi dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-12082017-0225 tertulis tahun lahir anak Pemohon tahun 2008, selain itu alasan Pemohon adalah agar ijazah sekolah menengah atas (SMA) anak Pemohon tidak keliru mengikuti dokumen akta kelahirannya yang salah, sehingga Pemohon mengajukan permohonan perubahan akta kelahiran anak Pemohon di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 poin 9 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 58 (1) Undang-undang Nomor 24 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk, Ayat (2) menyatakan data perseorangan meliputi a. No. KK, b. NIK, c. Nama Lengkap, d. Jenis kelamin, e. Tempat lahir, f. Tanggal/bulan/tahun lahir, g. Golongan darah, h. Agama, i. Status perkawinan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada Pengadilan atau Hakim untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hak setiap orang untuk merubah nama atau identitas, tetapi hal tersebut bukanlah suatu kebiasaan yang terus menerus sehingga identitas dirinya menjadi kabur yang berdampak pada sulitnya lembaga pencatat terkait melakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa karena kewajiban Hakim untuk menggali dan mengikuti serta memahami nilai-nilai dalam masyarakat, sepanjang perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau tidak melanggar nilai-nilai agama, kesopanan dan kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terkait perubahan identitas anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-12082017-0225 tanggal 10 November 2023, dari sebelumnya tertulis anak Pemohon lahir tahun 2008 dirubah menjadi lahir tahun 2005, Hakim berpendapat terhadap dokumen Ijazah anak Pemohon yang terbit tahun 2018 dan tahun 2021 sebelum dokumen Akta Kelahirannya terbit di tahun 2023 dapat dijadikan alasan untuk dikabulkannya dalil permohonan Pemohon, sehingga terhadap petitum angka 2 (dua) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 *Juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menerangkan bahwa Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, maka dengan dikabulkannya petitum permohonan Pemohon beralasan bagi Pengadilan Negeri Praya untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan perbaikan identitas anak Pemohon sebagaimana isi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Penetapan ini berkekuatan hukum tetap atau setelah salinan Penetapan ini diberikan untuk selanjutnya dilakukan perubahan dan pencatatan dalam buku khusus untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan mengenai biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum akan dibebankan kepada Pemohon, maka mengenai petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitem permohonan Pemohon diterima seluruhnya maka petitem para Pemohon angka 1 (satu) yang menyatakan agar Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya beralasan hukum dan patutlah dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *Juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada para Pemohon untuk memperbaiki identitas anaknya pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-12082017-0225 tanggal 10 November 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, dari semula identitas anak Pemohon tertulis Pian Al Parizi, lahir di Repok Mayok, tanggal 1 Oktober 2008 dirubah menjadi **Pian Al Parizi, lahir di Repok Mayok, tanggal lahir 1 Oktober 2005**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perubahan identitas anak Pemohon tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024 oleh Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh R.B. Much. Alief Ardiya W, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Praya pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

t.t.d

R.B. Much. Alief Ardiya W, S.H.

Hakim,

t.t.d

Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara 114/Pdt.P/2024/PN Pya

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
ATK	:	Rp	50.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)